

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYIMPANGAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN MILITER**

SKRIPSI



OLEH :

NUR AZMI AZIS

NBI : 1312000156

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYIMPANGAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN MILITER**

SKRIPSI



Oleh :

Nur Azmi Azis
1312000156

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
TAHUN 2023**

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYIMPANGAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN MILITER**

SKRIPSI



Oleh :

Nur Azmi Azis

1312000156

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Penyelesaian Perkara Pidana Penyimpangan Seksual Di Lingkungan Militer

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

Nur Azmi Azis
NBI : 1312000156

Dosen Pembimbing:



Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310200828

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Penyelesaian Perkara Pidana Penyimpangan Seksual Di Lingkungan Militer

Oleh:

Nur Azmi Azis

NIM : 1312000156

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada Tanggal
Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK: 1484/ST/FH/XII/2023
Tanggal : 15 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310210845

Sekretaris : Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn
NIP/NPP : 20310210840

Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310200828

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Azmi Azis
NIM : 1312000156
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang dimuat di **Jurnal Yustitia Lembaga Kajian Hukum** dengan judul :

“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN MILITER”

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surabaya, 24 November 2023

Yang membuat pernyataan



NUR AZMI AZIS
1312000156

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azmi Azis
NIM : 1312000156
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang dimuat di **Jurnal Yustitia Lembaga Kajian Hukum** dengan judul :

“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN MILITER”

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surabaya, 24 November 2023

Yang membuat pernyataan



NUR AZMI AZIS
1312000156

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azmi Azis

NIM : 1312000156

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN MILITER”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 24 November 2023

Yang membuat pernyataan



Nur Azmi Azis
1312000156

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azmi Azis
NIM : 1312000156
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN MILITER”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 24 November 2023

Yang membuat pernyataan



Nur Azmi Azis
1312000156

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, dari pihak orang tua, keluarga dan sahabat serta dipersembahkan untuk almamater saya tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “**Penyelesaian Perkara Pidana Penyimpangan Seksual Di Lingkungan Militer**” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berhasil penulis selesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua Saya Azis Ahmad dan Kismawati serta Kakak-kakak Saya Novianti, Muh.Yusran, Umar dan Hasbiah yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H. sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Frans Simangunsong,S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H sebagai Dosen Wali Akademik yang telah mengarahkan penulis untuk pengambilan mata kuliah dari awal semester 1 (satu) hingga semester 7 (tujuh), banyak ilmu dan nasehat yang tidak dapat dilupakan oleh penulis.
7. Keluarga Saya yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti untuk kelancaran penulisan Skripsi ini.
8. Tidak lupa kepada Sekar Dwiyanti, Farah Fahira, Siti Basirotn Nafi’ah dan teman-teman saya yang senantiasa membantu saya dalam perkuliahan dan juga dalam pembuatan skripsi ini.
9. Semua orang yang turut terlibat membantu saat saya menempuh kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala masukan demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait penyimpangan seksual dalam konteks lingkungan militer. TNI merupakan teladan oleh karena itu segala tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dengan menghindari perbuatan yang tercela yang dapat dikenai pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana militer maupun kitab undang-undang hukum pidana. Perilaku penyimpangan seksual adalah perilaku pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara yang tidak wajar dimana seseorang menyukai sesama jenis yang biasa disebut dengan istilah homoseksual. Tindak pidana penyimpangan seksual di lingkungan militer merupakan perbuatan melanggar hukum yang melibatkan perilaku seksual yang tidak etis, tidak sah, atau merugikan orang lain. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini meliputi “Bagaimana ketentuan yang mengatur tindak pidana pelanggaran seksual yang dilakukan oleh oknum militer?” dan “Bagaimana pertanggungjawaban hukum tindak pidana pelanggaran penyimpangan seksual yang dilakukan oleh oknum militer?”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif hukum, dengan fokus pada pemaparan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait penanganan hukum kasus-kasus penyimpangan seksual yang melibatkan personel militer. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Larangan terkait dengan penyimpangan seksual tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, larangan terkait dengan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh oknum militer yang dilakukan oleh oknum militer terdapat dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomot ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 Juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama. Pertanggungjawaban pidana berupa hukuman disiplin yang terdapat dalam pasal 9 disebut Undang-Undang Hukum Militer kemudian diikuti dengan sanksi administrasi. Prajurit TNI yang terlibat kasus penyimpangan seksual akan dipecat karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya..

Kata kunci : TNI (Tentara Nasional Indonesia); Penyimpangan Seksual; Penyimpangan Seksual Di Lingkungan Militer.

Abstract

This research discusses sexual deviation in the context of the military environment. The TNI is a role model, therefore all actions carried out by TNI members must comply with the rules by avoiding disgraceful acts which can be subject to articles in the military criminal code and the criminal code. Sexual deviant behavior is the behavior of fulfilling sexual needs in an unnatural way where someone likes the same sex which is usually referred to as homosexual. The crime of sexual deviance in the military environment is an unlawful act that involves sexual behavior that is unethical, illegal, or detrimental to other people. The formulation of the problem discussed in this research includes "What are the provisions governing criminal acts of sexual offenses committed by military personnel?" and "What is the legal responsibility for criminal acts of sexual deviation committed by military personnel?". The research method used is normative legal research, with a focus on presenting legal rules, legal principles and legal doctrines that are relevant to answering the legal issues faced. This research aims to provide a comprehensive understanding regarding the legal handling of sexual deviation cases involving military personnel. The results of this research are that prohibitions related to sexual deviation are not regulated in statutory regulations. However, the prohibition regarding sexual deviations committed by military personnel is contained in the TNI Commander's Telegram Letter Number ST/398/2009 dated 22 July 2009 in conjunction with the TNI Commander's Telegram Letter Number ST/1648/2019 dated 22 October 2019 which its contents regulate the prohibition of TNI soldiers from committing immoral acts with the same gender. Criminal liability in the form of disciplinary punishment contained in article 9 called the Military Law Law is then followed by administrative sanctions. TNI soldiers involved in cases of sexual deviation will be fired because these actions are contrary to legal, religious and cultural norms. these actions are contrary to legal, religious and cultural norms.

Keywords: TNI (Indonesian National Army); Sexual Deviance; Sexual Deviance in the Military Environment.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
Abstract	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Sumber dan jenis bahan hukum.....	7
1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum.....	8
1.5.5 Teknik analisis bahan hukum	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Hukum Pidana	11
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana Umum	11
2.1.2 Tujuan Hukum Pidana	13
2.1.3 Fungsi hukum pidana.....	15
2.2 Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Militer.....	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	15
2.2.2 Tindak Pidana Militer	20
2.2.3 Hukum Pidana Militer Sebagai Hukum Pidana Khusus	22
2.2.4 Asas Hukum Acara Pidana Militer	22

2.2.5	Pengaturan Mengenai Hukum Acara Pidana Militer.....	23
2.3	Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	27
3.2.1	Pengertian TNI	27
3.2.2	Fungsi Dan Tugas TNI	28
3.2.3	Jenis-Jenis Sanksi Dalam Hukum Militer.....	29
3.2.4	Pelanggaran Berat TNI	32
3.2.5	Sapta Marga.....	32
3.2.6	Sumpah Prajurit	32
3.2.7	8 Wajib Militer	33
2.4	Penyimpangan Seksual.....	33
2.4.1	Pengertian Penyimpangan Seksual.....	33
2.4.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyimpangan Seksual	35
2.4.3	Jenis-Jenis Penyimpangan Seksual.....	36
2.4.4	Faktor- Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Penyimpangan Seksual.....	37
2.4.5	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Oknum Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis	38
2.4.6	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Baik Secara Jalur Non-Hukum Atau Tindakan Preventif Maupun Jalur Hukum Atau Tindakan Represif.....	40
BAB III PEMBAHASAN.....		43
3.1	Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Penyimpangan Seksual yang Dilakukan Oleh Oknum Militer	43
3.1.1	Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Militer	43
3.1.2	Yurisdiksi Pengadilan Militer.....	50
3.1.3	Penyimpangan Seksual Menurut Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	54
3.1.4	Ketentuan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Yang Mengatur Terkait Dengan Penyimpangan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Militer	57
3.2	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Militer	61
3.2.1	Pelanggaran Kode Etik Militer	64
3.2.2	Penegakan Hukum Terhadap Oknum TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual.....	65
3.2.3	Penerapan Hukum Administrasi Oknum Militer Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Hukum.....	68

BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	71
Daftar Bacaan.....	73
Lampiran	76